



- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomer 21 tahun 2018, tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

PARA PIHAK bersepakat untuk menjalin kerjasama dalam penyelenggaraan program siaran radio dialog interaktif, yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

#### PASAL 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan mengoptimalkan penyampaian informasi public melalui konsep penyajian yang menarik, sebagai bentuk pelaksanaan tugas PARA PIHAK di bidang pelayanan informasi tentang Pemilu dan Pemilihan Kota Semarang tahun 2024.

#### PASAL 2

##### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :

1. PIHAK KEDUA melaksanakan siaran berbentuk Dialog Interaktif setiap 2 (dua) bulan sekali pada hari Kamis pukul : 14.00-15.00 WIB.
2. PIHAK PERTAMA pemberi waktu untuk Dialog Interaktif yang disiarkan setiap 2 (dua) bulan sekali pada hari Kamis pukul : 14.00-15.00 WIB.
3. PARA PIHAK akan melakukan komunikasi lebih lanjut sebelum dilaksanakan proses penyiaran yang bersifat eksidental.



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
PT. RADIO GELORA PERSADA MEDIATAMA ( TOP FM SEMARANG )  
DENGAN BAWASLU KOTA SEMARANG  
TENTANG SIARAN DIALOG INTERAKTIF “PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024”**

Nomor : 013/RGPM/XI/22

Nomor : 054/HM.02.00/JT-33/11/2022

Pada Hari ini Selasa, Tanggal 1, Bulan November, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertandatangan di bawah ini :

1. JOKO SUMPENO, Direktur PT. Radio Gelora Persada Mediatama (TOP FM SEMARANG), berkedudukan di Jalan Setiabudi No. 193 Sronдол Wetan, Banyumanik Semarang, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. ARIEF RAHMAN, S.H, M.H, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Semarang, berkedudukan di Jalan Taman Brotojoyo No. 2 Semarang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Penyiaran Swasta yang independen, yang berfungsi memberikan pelayanan siaran informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, control sosial serta menjaga citra positif bangsa di dunia internasional;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kota Semarang.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya akses terhadap layanan informasi publik serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Kota Semarang 2024.

Dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran



### PASAL 3

#### KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dilakukan dengan menghormati peraturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan lembaga PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA .
2. PARA PIHAK akan saling menyediakan sumberdaya yang tersedia di dalam batas wewenangnya guna mendukung keberhasilan pelaksanaan program kerjasama sebagaimana isi perjanjian ini.

### Pasal4

#### PEMBIAYAAN

1. Biaya-biaya yang timbul sebagai pelaksanaan perjanjian kerjasama ini merupakan tanggungjawab PARA PIHAK dengan mementingkan kemampuan pendanaan masing-masing pihak.
2. Ketentuan sebagai mana ayat (1) tidak menutup kemungkinan bagi pelibatan pihak ketiga dalam bentuk iklan dan sponsorship yang tidak mengikat, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal5

#### JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian kerjasama oleh para pihak.
2. Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum jangka waktu atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.



#### Pasal6

##### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian KerjaSama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan kepada mediator yang disepakati.

#### Pasal7

##### KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

1. Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan salah satu atau PARA PIHAK yang mengakibatkan PIHAK dimaksud tidak dapat melaksanakan Perjanjian Pelaksanaan KerjaSama ini, yaitu :
  - a. Gempa bumi besar, angin ribut (topan), kebakaran besar, banjir besar, tanah longsor, dan wabah penyakit;
  - b. Pemogokan umum, huru hara, pemberontakan, perang, dan keadaan-keadaan lain yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sebagai Force Majeure.
2. Dalam hal ini Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang mengalami Force Majeure berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
3. Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Force Majeure.
4. Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu PIHAK karena terjadinya Force Majeure bukan merupakan tanggungjawab PIHAK lain.



5. Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu PIHAK untuk meniadakan kewajiban pembayaran kepada PIHAK lainnya yang telah jatuh tempo sebelum terjadinya Force Majeure.

#### Pasal 8

#### ADENDUM / AMENDEMENT

1. Hal-hal yang belum diatur dan / atau belum tercakup dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan PARA PIHAK dalam bentuk Adendum / Amendemen.
2. Adendum / Amendemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian Kerja Sama ini.

#### PASAL 9

#### KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta ditandatangani oleh para pihak pada hari, tanggal, dan tahun sebagaimana tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



DIREKTUR  
RADIO GELORA PERSADA MEDIATAMA ( TOP FM )  
JOKO SUMPENO



KETUA  
BAWASLU KOTA SEMARANG  
ARIEF RAHMAN, SH, MH.